

Pengadilan Negeri Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141 57141
0271719186

<http://pn-surakarta.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Legalisasi Surat

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Surakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Jl. Brig.Jend.Slamet Riyadi No. 290 Kota Surakarta.
2. Hadir langsung di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonann yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta disertai syarat-syarat.
2. Petugas PTSP menerima surat permohonan legalisasi surat dari Pemohon.
3. Panitera Muda Hukum meneliti kelengkapan surat permohonan legalisasi surat.
4. Staf Panitera Muda Hukum membuat catatan legalisasi surat.
5. Panitera menerima dan menandatangani legalisasi surat
6. Staf Panitera Muda Hukum mencatat kedalam buku register legalisasi surat
7. Petugas PTSP menyerahkan Legaliasi surat tersebut kepada Pemohon setelah pemohon membayar PNBPN dan diberikan tanda terima.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Melalui surat permohonan dan pemohon datang langsung, dan sejak permohonan diterima oleh petugas PTSP 120 (seratus dua puluh) menit kemudian surat yang dilegalisasi sudah bisa diterima oleh Pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019.

Pengadilan Negeri Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141 57141
0271719186

<http://pn-surakarta.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Surakarta

1. Legalisasi surat yang diperlukan oleh pemohon untuk keperluan tertentu.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, dan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
 - a. Meja Pengaduan
 - b. Surat Elektronik /Email
(hukumpnskt@gmail.com)
 - c. WA/SMS (0812837080449)
 - d. Faxsimile (0271)719186 ext.121
 - e. PTSP on Call 087824581311.
 - f. Surat dengan alamat : Pengadilan Negeri Surakarta dengan alamat Jl. Brig. Jend. Slamet Riyadi No. 290 Kota Surakarta.
2. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung (siwas.mahkamahagung.go.id).